



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kgs Moh Fiqih Chandra**, berkedudukan di Jalan Ra Basyid GG Abdul Hakim No 351 RT/RW 002/001 Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lauratia Hot Uli Sirait, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Drs. Rufinus Sirait, SH & Partners yang beralamat di Jl. Ridwan Rais, Perumahan Griya Madu Permata Blok Emerald No.12 Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **Chandra K Djohan**, berkedudukan di Jalan Ra Basyid GG Abdul Hakim No 351 RT/RW 002/001 Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lauratia Hot Uli Sirait, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Drs. Rufinus Sirait, SH & Partners yang beralamat di Jl. Ridwan Rais, Perumahan Griya Madu Permata Blok Emerald No.12 Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Bprs Mitra Agro Usaha**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No 95 Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftahudin dan Agus Handoko, SH., masing-masing selaku pegawai pada PT Bprs Mitra

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Agro Usaha tersebut yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No 95 Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung sebagai **Tergugat I**;

2. **Ariesta Sulistyani, S.H..Mkn**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Senopati Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan No 2 Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Cahyadi, S.SiT dkk. masing-masing merupakan pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah nasabah debitur pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha (Tergugat I) hal tersebut berdasarkan Surat Akad Murabahah dibawah tangan yang bermaterai cukup, dibuat di Bandar Lampung, tanggal (**Dua Puluh Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**) 23-02-2022, Nomor: 005/Akd_MRB/PMK/II/2022
2. Bahwa penandatanganan Surat Akad Murabahah menimbulkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I
3. Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat pada tahun 2022 dalam usahanya Para Penggugat telah menjaminkan 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 01117 Atas Nama KGS Moh. Faqih Chandra dengan Surat Ukur Nomor : 00426/KarangSari/2017 dengan Luas: 3989 m²

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Tergugat I

4. Bahwa Penggugat I telah mengajukan pinjaman biaya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) Kepada Tergugat I

5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Penggugat I dan Tergugat I bersama-sama membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 047/2022 tertanggal 21 Maret 2022 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ARIESTA SULISTYANI, S.H., M.Kn

6. Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 047/2022 tertanggal 21 Maret 2022 tersebut disaksikan oleh Nona Astri Oktari, SE dan Nona Pritie Annisa Ika Putri

7. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pasal 2 pun menjelaskan "Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh pihak kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang hak tanggungan dan untuk itu pihak pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari kantor pertanahan setelah hak tanggungan ini didaftar."

8. Bahwa dalam hal ini pihak kedua (Penggugat I) sedang ingin melaksanakan hak-haknya. Hal tersebut terbukti itikad baik dari Penggugat telah adanya beberapa pembayaran piutang yang dilakukan oleh Penggugat I

9. Bahwa pada kira-kira bulan Desember setelah mengajukan restrukturisasi kepada pimpinan melalui bapak Miftah, Tergugat I mengajukan penawaran untuk memberikan dana talangan kepada Penggugat I dan II sebesar Rp. 100.000.000,- dengan syarat jaminan cek sebesar RP. 120.000.000,-

10. Bahwa cek tersebut di cairkan dengan jumlah Rp. 120.000.000,- oleh Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat I dan II yang sebelumnya telah di sepakati untuk adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat

11. Bahwa ditengah kesulitan yang di alami Penggugat I, Tergugat I masih mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- dari Penggugat

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pihak **Tergugat I** tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) kepada pihak **PARA PENGUGAT** sejak Perjanjian Kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, (bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat 1 huruf (f), pasal 21, dan penjelasan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

13. Bahwa di dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia nomor : 11/25/PBI/2009 dikemukakan " Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Huruf (f), baik secara tertulis maupun lisan)".

14. Bahwa cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada Konsumen/Nasabah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank "hak dan kewajiban nasabah". (tercantum di dalam penjelasan Pasal 21 PBI No. 11/25/2009).

15. Bahwa dalam transparansi informasi kepada nasabah yang dalam hal ini khususnya dalam "hak nasabah", semestinya pihak **PARA PENGUGAT** memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) dan bukti adanya suatu perikatan, serta Para Penggugat bisa lebih memahami hak dan kewajiban nya sebagai nasabah yang dalam hal ini pemahaman terhadap isi klasula Perjanjian Kredit.

16. Bahwa atas perbuatan hukum dari pihak **TERGUGAT I** yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Murabahah) kepada pihak **PENGUGAT** adalah merupakan suatu "**Perbuatan Melawan Hukum**" (*Onrechtmatigedaad*), karena atas perbuatan hukum tersebut akibat "kerugian" pada pihak **PENGUGAT** . (pasal 1365 KUH Perdata). Hal ini bisa dimaknai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah "**CACAT HUKUM**".

17. Bahwa atas beban kerugian immaterial yang dialami pihak **PENGUGAT** kerana akibat perbuatan hukum pihak **TERGUGAT I** yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Murabahah) kepada pihak **PENGUGAT** sejak Perjanjian Kredit (Akad Murabahah) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



bukti adanya suatu perikatan, maka beban kerugian immaterial yang dialami pihak Penggugat adalah :

- a. Pihak **PENGUGAT** sebagai nasabah bank kurang memahami dengan baik terhadap isi klasula yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit (Akad Kreditt).
- b. Pihak **PENGUGAT** sebagai nasabah bank, tidak bisa menjadi debitur/nasabah yang baik karena tidak memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit), dan dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit bisa berakibat akan mengalami banyak terhadap terjadinya "wanprestasi" bagi pihak **PENGUGAT** dan bahkan bisa terancam juga obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan hutangnya.

18. Bahwa pada saat ini keuangan **PENGUGAT** sedang ada kendala karena usaha yang biayai oleh **TERGUGAT I** pendapatannya sedang menurun sehingga untuk pengembalian Fasilitas Kredit yang diberikan **TERGUGAT I** juga kurang lancar dan eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum.**
- 3. Menyatakan Perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan yang di tandatangani antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT yang dibuat dibawah tangan maupun dibuat secara notariil Tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.**
- 4. Menyatakan PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 01117, Atas Nama KGS Moh. Faqih Chandra dengan Surat Ukur Nomor : 00426/KarangSari/2017 dengan Luas: 3989 m² yang terletak di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atas sebidang tanah kepada PENGUGAT I.**
- 5. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab PARA TERGUGAT.**

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



6. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I** untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini.

7. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi dari **PARA TERGUGAT**.

8. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat hadir Kuasanya serta Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa gugatan *aquo* diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kalianda yang tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*. Adapun alasan dalil Tergugat I tersebut adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. **Ekonomi Syari'ah**

2. Bahwa yang harus Para Penggugat pahami, perkara *aquo* adalah perkara Ekonomi Syari'ah yang merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah dalam bentuk bank syari'ah;

3. Bahwa selain alasan tersebut, Tergugat I berpendapat bahwa Para Penggugat tidak jeli dalam membaca Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat II dengan Tergugat I karena didalam Pasal 16 ayat (2) sangat jelas dan terang disebutkan:

"Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai maka Para Pihak bersepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang"

4. Bahwa dikarenakan Para Pihak dalam Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 telah bersepakat memilih domisili penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya

Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusan Sela dapat menyatakan TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS PERKARA AQUO



II. EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG MENJADI PENGGUGAT
(exceptio in persona)

1. Bahwa agar Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak terkecoh dengan dalil-dalil Para Penggugat, maka perlu Tergugat I jelaskan bahwa adalah benar telah dibuat Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 antara Penggugat II dengan Tergugat I;
2. Bahwa dalam gugatannya, secara jelas Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai implikasi/akibat dari pelaksanaan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022;
3. Bahwa berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada hlm. 114 disebutkan :

“Yang sah sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata : *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*. Prinsip ini disebut juga *contract tparty* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. **Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud.**”
4. Bahwa dikarenakan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 dibuat oleh Penggugat II dan Tergugat I, maka sudah seharusnya Penggugat I tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan *aquo* dan dengan demikian maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan gugatan adalah Error Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



III. **EXCEPTIO OBSCUR LIBEL**

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian adalah Error Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person* diatas, maka dapat disimpulkan Penggugat I sama sekali tidak pernah bertindak sebagai pihak dalam penandatanganan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022;
2. Bahwa dalam Posita Gugatan, Para Penggugat mendalilkan :
 - a. Angka 1 : Bahwa PARA PENGGUGAT adalah nasabah debitur pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha (Tergugat I) hal tersebut berdasarkan Surat Akad Murabahah dibawah tangan yang bermaterai cukup, dibuat di Bandar Lampung, tanggal (**Dua Puluh Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**) 23-02-2022, Nomor: 005/Akd_MRB/PMK/II/2022;
 - b. Angka 2 : Bahwa penandatanganan Surat Akad Murabahah menimbulkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
 - c. Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat pada tahun 2022 dalam usahanya Para Penggugat telah menjaminkan 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 01117 atas nama KGS Moh. Faqih Chandra dengan Surat Ukur Nomor : 00426/KarangSari/2017 dengan luas : 3989 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya;
3. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perikatan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 dengan Penggugat I sehingga Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 2 diatas, sangat bertolak belakang dengan posita pada angka 4 dan angka 5 yang menyatakan Penggugat I telah meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan



Penggugat I bersama Tergugat I telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas hutang tersebut;

5. Bahwa dari dalil-dalil tersebut maka dapat disimpulkan adanya pertentangan diantara dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penguat dan dengan demikian maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan Gugatan adalah

Bahwa berdasarkan Eksepsi sebagaimana Tergugat I uraikan diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dapat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo*;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penguat tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijke Verklaard*).

kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi sebagaimana terurai di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penguat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada eksepsi angka I dan II, adalah benar telah dibuat dan ditandatangani Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 antara Tergugat I dengan Penguat II;
4. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022, Penguat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I yang akan dipergunakan oleh Penguat II untuk pembelian material bahan bangunan sebesar Rp. 1.812.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Harga Pokok : Rp. 1.200.000.000,-

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Margin Keuntungan Bank : Rp. 612.000.000,-

Harga jual : Rp. 1.812.000.000,-

5. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Penggugat II kepada Tergugat I tersebut, Penggugat II telah menjaminkan sebidang tanah dengan dibebani Hak Tanggungan seluas 3989 m2 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01117, Surat Ukur Nomor 00426/Karang Sari/2017 tanggal 18 November 2017, terdaftar atas nama KGS MOH FAQIH CHANDRA dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 08.02.16.18.00933, terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

6. Bahwa atas hutang Penggugat II kepada Tergugat I tersebut, Penggugat II mempunyai kewajiban untuk mengangsur pembayaran sebesar Rp. 50.333.333,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan setiap tanggal 23 tiap bulannya;

7. Bahwa untuk kepentingan pembiayaan yang diterimanya, Penggugat II juga telah menandatangani dokumen-dokumen lain dan telah diterima oleh Penggugat II, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022;
- b. Akad Wakalah;
- c. Surat Kuasa Menjual;
- d. Jadwal Angsuran;
- e. La-Riswah (larangan pemberian hadiah/imbalan/bingkisan dalam bentuk apapun terkait fasilitas pembiayaan);
- f. Tanda Terima Jaminan.

8. Bahwa atas kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 6 diatas, faktanya Penggugat II hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Maret, April dan Mei 2022 sedangkan untuk bulan Juni 2022 dan seterusnya Penggugat II tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya, dan atas hal tersebut Tergugat I telah melakukan pemberitahuan/peringatan kepada Penggugat II sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Pertama pada tanggal 01 Juli 2022 dengan nomor surat : 234/mau-S/Nas/VII/2022;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



2. Surat Peringatan Kedua pada tanggal 12 Juli 2022 dengan nomor surat : 302/mau-S/Nas/VII/2022;
3. Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan nomor surat : 355/mau-S/PMK/VIII/2022;
9. Bahwa setelah adanya Surat Peringatan Ketiga, pada bulan November 2022 Penggugat II mengajukan permohonan restrukturisasi hutang kepada Tergugat I akan tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan dan kemudian Penggugat II bersama-sama Penggugat I dengan alasan untuk kepentingan pembangunan perumahan milik Penggugat II meminjam sejumlah uang secara pribadi kepada Sdr. Mat Amin sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan jaminan pembayaran berupa cek;
10. Bahwa dikarenakan Penggugat I tidak membayar hutang kepada Sdr Mat Amin, maka cek tersebut dicairkan dan uangnya diambil oleh Sdr. Mat Amin untuk pelunasan hutang Para Penggugat kepada Sdr. Mat Amin pribadi;
11. Bahwa setelah itu, pada tanggal 31 Januari 2023 Penggugat II melakukan pembayaran angsuran kembali akan tetapi setelah itu Penggugat II tidak membayar hutangnya hingga saat ini sehingga menurut perhitungan Tergugat I, Penggugat II hanya melakukan pembayaran angsuran hutang sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dari jadwal angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu pada :
 - a. Tanggal 23 Maret 2022;
 - b. Tanggal 25 April 2022;
 - c. Tanggal 31 Mei (buka blokir angsuran);
 - d. Tanggal 30 September 2022;
 - e. Tanggal 31 Oktober 2022;
 - f. Tanggal 30 November 2022;
 - g. Tanggal 30 Desember 2022;
 - h. Tanggal 31 Januari 2023;
12. Bahwa dikarenakan Penggugat II telah melakukan wanprestasi berupa tidak dibayarnya hutangnya kepada Tergugat I sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar, yang menurut catatan Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.461.931.669,- (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), maka berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 01 Maret 2023 Tergugat I telah mengajukan Permohonan

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan yang diserahkan oleh Penggugat II dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 16 Maret 2023;

13. Bahwa atas permohonan eksekusi Hak Tanggungan tersebut, telah diterbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2023/PA.Tnk tertanggal 5 Juli 2023 dan telah dilaksanakan Sita Eksekusi Hak Tanggungan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 11 Agustus 2023;

14. Bahwa dari uraian dalil Jawaban diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah terjadi perikatan antara Penggugat II dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 dengan nilai hutang Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.812.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua belas juta rupiah);
- b. Penggugat II telah menjaminkan sebidang tanah dengan dibebani Hak Tanggungan seluas 3989 m2 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01117, Surat Ukur Nomor 00426/Karang Sari/2017 tanggal 18 November 2017, terdaftar atas nama KGS MOH FAQIH CHANDRA dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 08.02.16.18.00933, terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- c. Penggugat II telah menerima dokumen-dokumen sebagai berikut : Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022; Akad Wakalah; Surat Kuasa Menjual; Jadwal Angsuran; La-Riswah (larangan pemberian hadiah/imbalan/bingkisan dalam bentuk apapun terkait fasilitas pembiayaan); Tanda Terima Jaminan;
- d. Tergugat I telah melakukan pemberitahuan/ peringatan atas tunggakan hutang Penggugat II kepada Tergugat I;
- e. Penggugat II telah melakukan wanprestasi yang sangat merugikan Tergugat I karena hanya melakukan pembayaran angsuran hutang sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dari jadwal angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- f. Sisa hutang Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.461.931.669,- (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

g. Obyek Hak Tanggungan telah dilakukan Sita Eksekusi Hak Tanggungan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalianda.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

16. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *aquo*.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa gugatan *aquo* diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kalianda yang tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*. Adapun alasan dalil Tergugat II tersebut adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. **Ekonomi Syari’ah**

2. Bahwa yang harus Para Penggugat pahami, perkara *aquoa* adalah perkara Ekonomi Syari’ah yang merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah dalam bentuk bank syari’ah;

3. Bahwa selain alasan tersebut, Tergugat II berpendapat bahwa Para Penggugat tidak jeli dalam membaca Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat II dengan Tergugat I karena didalam Pasal 16 ayat (2) sangat jelas dan terang disebutkan:

“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai maka Para Pihak bersepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang”

4. Bahwa dikarenakan Para Pihak dalam Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 telah bersepakat memilih domisili penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya

Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusan Sela dapat menyatakan TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS PERKARA AQUO

I.

EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG MENJADI PENGGUGAT (*exceptio in persona*)

1. Bahwa agar Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak terkecoh dengan dalil-dalil Para Penggugat, maka perlu Tergugat II jelaskan bahwa adalah benar telah dibuat Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 antara Penggugat II dengan Tergugat I;
2. Bahwa dalam gugatannya, secara jelas Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai implikasi/akibat dari pelaksanaan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022;
3. Bahwa berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada hlm. 114 disebutkan :

“Yang sah sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata : *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*. Prinsip ini disebut juga *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. **Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak**

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud.”

4. Bahwa dikarenakan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 dibuat oleh Penggugat II dan Tergugat I, maka sudah seharusnya Penggugat I tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan *aquo* dan dengan demikian maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan gugatan adalah Error Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;

II. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada bagian adalah Error Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person* diatas, maka dapat disimpulkan Penggugat I sama sekali tidak pernah bertindak sebagai pihak dalam penandatanganan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022;

2. Bahwa dalam Posita Gugatan, Para Penggugat mendalilkan :

a. Angka 1 : Bahwa PARA PENGGUGAT adalah nasabah debitur pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha (Tergugat I) hal tersebut berdasarkan Surat Akad Murabahah dibawah tangan yang bermaterai cukup, dibuat di Bandar Lampung, tanggal (**Dua Puluh Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**) 23-02-2022, Nomor: 005/Akd_MRB/PMK/II/2022;

b. Angka 2 : Bahwa penandatanganan Surat Akad Murabahah menimbulkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

c. Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat pada tahun 2022 dalam usahanya Para Penggugat telah menjaminkan 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 01117 atas nama KGS Moh. Faqih Chandra dengan Surat Ukur Nomor : 00426/KarangSari/2017 dengan luas : 3989 m2 yang terletak di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berupa

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atasnya;

3. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perikatan Akad Murabahah Nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 dengan Penggugat I sehingga Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 2 diatas, sangat bertolak belakang dengan posita pada angka 4 dan angka 5 yang menyatakan Penggugat I telah meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Penggugat I bersama Tergugat I telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas hutang tersebut;
5. Bahwa dari dalil-dalil tersebut maka dapat disimpulkan adanya pertentangan diantara dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan dengan demikian maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan Gugatan adalah kabur;

Bahwa berdasarkan Eksepsi sebagaimana Tergugat I uraikan diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dapat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo*;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijke Verklaard*).

DAL

AM

POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi sebagaimana terurai di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak semuadalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adalah sangat tidak beralasan dalil Para Penggugat yang meminta Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 047/2022 tertanggal 21 Maret 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Akta tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak (Penggugat II dan Tergugat I) dan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah Tergugat II uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*);
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *aquo*.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban sebagai tangkisan atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik tertanggal 15 November 2023 yang diajukan secara

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik pada tanggal 15 November 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Duplik terhadap Replik yang diajukan Para Penggugat tertanggal 22 November 2023 yang diajukan secara elektronik pada tanggal 22 November 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan dan replik Para Penggugat dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dengan tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penerima pembiayaan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang didalamnya termuat eksepsi mengenai formalitas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Eksepsi kompetensi absolut dengan dasar bahwa perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat termasuk dalam perkara ekonomi Syari'ah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- 2) Eksepsi keliru pihak yang menjadi Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat I tidak mempunyai hak menggugat oleh karena perjanjian murabahah dilakukan antara Penggugat II dengan Tergugat I;
- 3) Eksepsi gugatan kabur dengan dasar telah terjadi error in persona dalam gugatan Para Penggugat sebab Penggugat I tidak memiliki kepentingan dalam melakukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan melalui Duplik tertanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur jika Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata, sedangkan Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, "Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut pengadilan negeri haruslah terlebih dahulu melihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan Para Penguat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak memberikan salinan



Perjanjian Kredit Murabahah nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit yang dimaksud oleh Para Penggugat telah diakui baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dilakukan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang dibuktikan dengan dilakukannya perjanjian kredit menggunakan akad murabahah yang kemudian dituangkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Akad Murabahah nomor 005/Akd_MRB/PMK/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang merupakan perbuatan hukum atas tindakan pemberian pembiayaan yang dilakukan antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah diakui dilaksanakan menggunakan akad murabahah yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut adalah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang secara kompetensi absolut memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.900,00 (empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma, S.H. dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp101.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp216.500,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Fotokopi	:	Rp22.400,00;
Jumlah	:	Rp419.900,00;
(empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)		